

PERUBAHAN ANGGARAN - PENJABARAN
2025

PERWAL NO. 40, BD 2025/NO. 40, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan karena dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 300.2/1049 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Area Pemerintah Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2025; Perwal No. 29 Tahun 2025.
 - Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 39) diubah sebagai berikut: Lampiran I dan Lampiran II Pasal 2 diubah. Ketentuan Pasal 2A diubah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : -